

**Standar Pelayanan Izin Operasional
Dinas Pendidikan**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 4. Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini 5. Peraturan Walikota Solok Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Lembaga Kursus
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> A. Persyaratan Administrasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan (pakai materai 10.000) dari pemohon 2. Fotocopy surat izin pendirian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu 3. Profil lembaga/ sekolah <ol style="list-style-type: none"> a. Latar belakang pendirian lembaga/ Sekolah b. Tujuan pendirian lembaga/sekolah c. Visi dan Misi lembaga/sekolah d. Struktur lembaga/sekolah e. Data pengelola/ ketua yayasan, pendidik/ guru dan tenaga kependidikan f. Data peserta didik diketahui oleh RT/RW/Lurah setempat g. Denah lokasi 4. Fotocopy KTP Pengelola/ Ketua yayasan dan Kepala Satuan 5. Fotocopy NPWP lembaga/ sekolah 6. Fotocopy rekening lembaga/ sekolah yang masih aktif 7. Fotocopy Akte Notaris 8. Pas foto pengelola/ ketua yayasan dan kepala satuan ukuran 3x4 = 3 lembar warna 9. Surat keterangan domisili dari lurah setempat 10. Dokumentasi pendukung/ kegiatan PBM 11. SK Pengangkatan Tenaga Kependidikan dan Pendidik dari Lembaga/Yayasan 12. Mengisi formulir pendaftaran dari dinas B. Persyarataan Teknis <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan minimal 3 orang termasuk pengelola/kepala TK 2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik <ol style="list-style-type: none"> - Strata 1 PAUD, Strata 1 Psikologi dan Strata 1 Kependidikan untuk jalur pendidikan formal (TK) - Strata 1 kependidikan untuk Kelompok Bermain (KB) dan untuk pengasuh TPA berkualifikasi minimal SLTA b. Kepala Sekolah (TK) kualifikasi minimal S1 PAUD c. Pengelola PAUD kualifikasi minimal SLTA sederajat 3. Memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan PAUD, dengan status bangunan/tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa (gedung sendiri, pinjam pakai atau sewa minimal 5 tahun). 4. Tersedia air bersih dan WC untuk keperluan MCK 5. Memiliki halaman untuk bermain 6. Memiliki Alat Peraga Edukatif (APE) untuk mendukung kegiatan anak terdiri dari APE dalam dan APE luar minimal 3 (tiga) jenis APE 7. Memiliki buku administrasi penyelenggaraan (lampirkan) 8. Memiliki buku-buku panduan/pedoman kegiatan 9. Memiliki sumber pembiayaan kegiatan 10. Kegiatan telah berjalan aktif selama 6 (enam) bulan terakhir dengan pertemuan minimal 5 (lima) kali seminggu 11. Jumlah peserta didik Taman Kanak-Kanak, KB memiliki 20 (dua puluh) orang dan TPA memiliki 12 (dua belas) orang 12. Data mengenai perkiraan jarak Taman Kanak-Kanak, KB, TPA dan SPS yang akan didirikan diantara TK,KB,TPA dan SPS terdekat 13. Data khusus untuk TPA harus tersedia fasilitas untuk tidur, mandi,makan dan istirahat siang.

3	Prosedur pelayanan	Setelah semua berkas terkumpul, pemohon menyerahkan ke kasi sarana prasarana dan kelembagaan untuk ditindak lanjut kemudian dilakukan tinjau lokasi dan uji kelayakan izin operasional ke lembaga/ sekolah tersebut, apabila telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis baru bisa diterbitkan izin operasional.
4	Waktu Pelayanan	Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB Jumat : 08.00 – 11.30 WIB & 14.00 – 16.30 WIB Istirahat : 11.45 – 13.30 WIB
5	Jangka waktu Penyelesaian	Jangka waktu pelayanan mulai penerimaan surat permohonan s/d penerbitan Surat Izin Operasional, maksimal 14 hari kerja sejak persyaratan administrasi dan persyaratan teknis lengkap dan benar.
6	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
7	Produk Pelayanan	Surat Izin Operasional
8	Pengelolaan Pengaduan	1. email : diknaskotasolok@gmail.com 2. Telepon : 0755-20334 Riko Pratama 3. website : https://disdik.solokkota.go.id



Solok, 21 Juni 2022

Kepala,

Dra. Hj. ROSAVELLA, YD.MM

NIP. 19630130 198703 2 009